



SALINAN

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA INVESTASI, KEGIATAN USAHA, DAN PENGAWASANNYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala, dipandang perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara Investasi, Kegiatan Usaha, dan Pengawasannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG TATA CARA INVESTASI, KEGIATAN USAHA, DAN PENGAWASANNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ USK yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan Pengawasan di bidang nonakademik.
3. Peraturan Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat dengan Peraturan MWA adalah Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala.
4. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan USK untuk dan atas nama MWA.
5. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
6. Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah kesatuan rincian rencana kerja terukur yang memuat pagu satuan kerja, agenda/sasaran kerja/strategi dan program kegiatan yang akan dilaksanakan.
7. Aset adalah kekayaan yang memiliki nilai ekonomi (*economic value*) atau nilai komersial (*commercial value*) yang dimiliki oleh USK, baik Aset nyata (*tangible*) maupun tidak nyata (*intangible*).
8. Modal adalah Aset dalam bentuk uang dan bentuk Aset lainnya milik USK yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau Aset yang dimiliki USK dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau Investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, dengan tetap mengutamakan layanan pendidikan untuk masyarakat.

10. Investasi yang bersifat Akademik adalah Investasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan tidak berorientasi pada perolehan laba atau keuntungan.
11. Investasi yang bersifat Komersial adalah Investasi yang tidak terkait dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan berorientasi pada perolehan pendapatan, laba dan/atau keuntungan.
12. Kegiatan Usaha adalah suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sivitas akademika dan tenaga kependidikan, organisasi universitas, dan masyarakat secara luas.
13. Satuan Pengelola Usaha adalah unsur organisasi yang dibentuk oleh Rektor, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya USK.
14. Perusahaan Kelompok adalah gabungan atau susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang terkait erat satu sama lain, sehingga membentuk suatu kesatuan secara ekonomi yang tunduk kepada suatu pimpinan dari suatu perusahaan induk sebagai pimpinan sentral.
15. Perusahaan Induk adalah perusahaan yang menjalankan pimpinan sentral pada perusahaan kelompok untuk mengendalikan dan mengoordinasikan anak perusahaan, sehingga tidak terbatas pada kepemilikan saham pada anak perusahaan saja.
16. Perusahaan Anak adalah suatu perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung di bawah kendali Perusahaan Induk yang memimpin kelompok perusahaan.
17. Dana Kelolaan Investasi (*Fund*) adalah sarana kendaraan Investasi yang antara lain dapat berbentuk dana yang dikelola melalui perusahaan patungan, reksadana atau kontrak Investasi kolektif atau bentuk lainnya baik berbadan hukum Indonesia maupun berbadan hukum asing di mana Pengelola Investasi berInvestasi di dalamnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
18. Pengelolaan Investasi adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, Pengawasan, dan pertanggungjawaban untuk memaksimalkan sumber daya dalam rangka menghasilkan keuntungan yang berkesinambungan;
19. Pengelola Investasi adalah lembaga/unit yang dibentuk oleh Rektor yang memiliki tugas pokok melaksanakan Investasi Aset USK, Pengelolaan Investasi, dan bertanggung jawab kepada Rektor;

20. Pengawasan adalah mekanisme untuk memastikan bahwa kegiatan Investasi dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pengelola Investasi berjalan sesuai prinsip-prinsip tata kelola bisnis yang sehat (*Good Corporate Governance*) dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
21. Pengawas Investasi adalah unsur Pengelola Investasi yang bertugas melakukan Pengawasan atas penyelenggaraan Pengelolaan Investasi yang dilakukan oleh Direktur Bisnis dan Dana Lestari.
22. Direktur Bisnis dan Dana Lestari yang selanjutnya disebut sebagai Direktur Investasi adalah unsur Pengelola Investasi yang bertugas untuk menyelenggarakan pengurusan operasional Pengelolaan Investasi.
23. Divestasi adalah penjualan surat berharga, saham, obligasi, dan lain-lain yang dimiliki USK sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
24. Manajemen Risiko adalah tugas Pengelola Investasi dalam mengelola risiko yang terintegrasi dalam kegiatan merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan pada kegiatan usaha.
25. Badan Hukum Lainnya yang selanjutnya disingkat BHL adalah badan hukum yang diatur tersendiri dengan undang-undang.

BAB II

NILAI, ASAS, DAN PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Nilai dasar dalam penyelenggaraan perguruan tinggi USK adalah Pancasila, keikhlasan, kejujuran, dan kebersamaan.
- (2) Dalam pelaksanaan Investasi kegiatan usaha komersial memperhatikan budaya kerja yang dianut oleh USK yaitu religius, integritas, humanis, profesional, keberlanjutan, dan orientasi mutu.

Pasal 3

- (1) Asas pengelolaan didasarkan atas tata nilai, norma serta tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*).
- (2) Investasi dan kegiatan usaha USK dilaksanakan dengan memperhatikan asas kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan.

Pasal 4

USK melakukan Investasi peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan manajemen USK.

Pasal 5

- (1) Selain Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, USK dapat melakukan Investasi pada satuan pengelola usaha.
- (2) Investasi pada satuan pengelola usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip falsafah, nilai-nilai luhur USK, dan tujuan pendidikan karakter bangsa.
- (3) Kegiatan Investasi berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan, proporsionalitas, profesionalisme, dan kehati-hatian.

BAB III

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP INVESTASI

Bagian Kesatu Tujuan Investasi

Pasal 6

Investasi USK bertujuan untuk:

- a. memperoleh nilai tambah (*value added*) berupa manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya melalui pendayagunaan Aset USK untuk kemaslahatan segenap pemangku kepentingan;
- b. berpartisipasi dalam bidang usaha komersial untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan sumber-sumber pendapatan USK;
- d. mendukung kelancaran, pencapaian, dan peningkatan mutu kegiatan tridharma perguruan tinggi serta penggunaan lain yang sah untuk ketercapaian visi dan misi USK;
- e. meningkatkan daya saing USK di tingkat nasional, regional dan global dalam memberikan layanan profesional kepada pemangku kepentingan secara berkelanjutan; dan
- f. mendukung USK sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya, serta agen pembangunan ekonomi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Investasi

Pasal 7

- (1) Nilai Aset USK yang dapat diInvestasikan untuk usaha komersial paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai Aset.
- (2) Nilai Aset USK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Aset yang tercantum dalam laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh auditor independen yang ditetapkan oleh KA.

Pasal 8

- (1) Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan Investasi merupakan pendapatan USK.
- (2) Investasi USK meliputi Investasi yang bersifat akademik dan komersial.
- (3) Investasi yang bersifat akademik dikelola oleh unit usaha USK.
- (4) Investasi yang bersifat komersial dikelola oleh Pengelola Investasi.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA CARA INVESTASI

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi Investasi

Pasal 9

Struktur organisasi Investasi USK untuk kegiatan usaha komersial adalah Rektor dan Pengelola Investasi.

Pasal 10

- (1) Investasi USK hanya dapat dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan MWA.
- (2) Rektor memiliki kewenangan sebagai pengendali Investasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rektor memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan Pengelola Investasi sesuai dengan persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pengelola Investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rektor memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan Investasi yang diusulkan oleh Pengelola Investasi.

- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Rektor sesuai dengan tujuan Investasi.

Bagian Kedua
Pengelola Investasi

Paragraf 1
Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 11

Pengelolaan Investasi bertujuan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai Investasi dalam rangka mendukung peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan manajemen USK secara berkelanjutan.

Pasal 12

- (1) Pengelola Investasi berfungsi mengelola Investasi untuk memperoleh nilai tambah (*value added*) berupa manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya melalui pendayagunaan Aset USK.
- (2) Pengelola Investasi bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan, mengevaluasi Investasi serta melaporkan.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Pengelola Investasi berwenang untuk:
 - a. melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan;
 - b. menjalankan kegiatan pengelolaan Aset;
 - c. melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk entitas dana perwalian (*trust fund*);
 - d. menentukan calon mitra Investasi;
 - e. memberikan dan menerima pinjaman; dan/atau
 - f. menatausahakan Aset.
- (2) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Investasi dapat melakukan kerja sama dengan mitra Investasi, manajer Investasi, Badan Usaha Milik Negara, badan atau lembaga pemerintah, dan/atau entitas lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Pengelola Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 2
Perjanjian Investasi

Pasal 14

- (1) Kewenangan Pengelola Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan berdasarkan perjanjian Investasi.
- (2) Perjanjian Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat mengenai:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. rencana kerja Pengelolaan Investasi;
 - c. penempatan dana dan/atau Aset untuk pelaksanaan Investasi;
 - d. pengendalian risiko atas Pengelolaan Investasi;
 - e. tindakan yang diperlukan dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan Investasi;
 - f. pelaksanaan Divestasi atas Investasi USK termasuk Divestasi yang ditentukan oleh Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. penyampaian laporan Pengelolaan Investasi;
 - h. Pengawasan atas pelaksanaan Investasi yang dilakukannya;
 - i. berakhirnya perjanjian Investasi;
 - j. penyelesaian sengketa; dan
 - k. penyampaian tata kelola Investasi yang berlaku.

Paragraf 3
Tata Kelola Pengelolaan Investasi

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan, Pengelola Investasi harus memastikan pelaksanaan penerapan tata kelola yang baik di lingkungan Pengelola Investasi.
- (2) Pelaksanaan penerapan tata kelola yang baik pada Pengelola Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tata kelola mengenai:
 - a. pengelolaan Aset;
 - b. penerapan manajemen risiko;
 - c. kepatuhan;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. keuangan;
 - f. hukum;
 - g. sistem informasi;
 - h. audit;
 - i. pengadaan barang dan jasa; dan
 - j. rencana kerja.

Pasal 16

- (1) Pengelola Investasi terdiri atas:
 - a. Pengawas; dan
 - b. Direktur.
- (2) Pengawas Investasi dan Direktur Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur profesional yang bukan berasal dari organ USK.
- (3) Pengawas Investasi dan Direktur Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Pengawas Investasi dan Direktur Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 17

- (1) Pengawas Investasi bertugas melakukan Pengawasan atas penyelenggaraan Pengelolaan Investasi yang dilakukan oleh Direktur Investasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Investasi berwenang:
 - a. menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan beserta indikator kinerja utama (*key performance indicator*) yang diusulkan oleh Direktur Investasi;
 - b. melakukan evaluasi pencapaian indikator kinerja utama (*key performance indicator*);
 - c. menerima dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari Direktur Investasi;
 - d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengawas Investasi dan Direktur Investasi kepada Rektor;
 - e. mengusulkan peningkatan dan/atau pengurangan Modal Pengelolaan Investasi kepada Rektor; dan
 - f. menyetujui laporan keuangan tahunan Pengelolaan Investasi;
- (3) Pengawas Investasi menyusun kode etik untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

- (1) Direktur Investasi bertugas menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Investasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Investasi berwenang:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pengelolaan Investasi;

- b. melaksanakan kebijakan dan pengurusan operasional Pengelolaan Investasi;
 - c. menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan beserta indikator kinerja utama (*key performance indicator*) kepada Pengawas Investasi;
 - d. menyusun struktur organisasi lembaga dan menyelenggarakan manajemen kepegawaian termasuk pengangkatan, pemberhentian, sistem penggajian, remunerasi penghargaan, program pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Pengelolaan Investasi; dan
 - e. mewakili Pengelola Investasi di dalam dan di luar pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Direktur Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan Direktur Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 4

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Pengelola Investasi

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pengelola Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pengelola Investasi ditetapkan dalam peraturan Rektor.
- (3) Dalam hal tidak semua Modal Investasi dimiliki oleh USK, maka persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik Modal lainnya.

Pasal 20

- (1) Kriteria seseorang dapat diangkat sebagai Pengelola Investasi harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. mampu melakukan perbuatan hukum;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama;
 - e. bukan pengurus dan/atau anggota partai politik;

- f. memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidang Investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum dan/atau manajemen perusahaan;
 - g. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit; dan
 - i. tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang Investasi dan bidang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Investasi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Investasi Kegiatan Usaha USK.
 - (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Investasi harus mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Investasi kegiatan usaha.
 - (4) Pengelola Investasi harus memelihara kerahasiaan risalah rapat dan menyelenggarakan sistem informasi akuntansi kegiatan usaha.

Pasal 21

- (1) Pengelola Investasi dinyatakan berhenti apabila:
 - a. tidak terpenuhinya lagi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
 - b. melanggar persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (4);
 - c. tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - d. rangkap jabatan;
 - e. tidak menjalankan tugasnya dengan baik;
 - f. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati;
 - g. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindakan yang merugikan Pengelolaan Investasi;
 - h. mengundurkan diri;
 - i. tidak menjalankan tugasnya lebih dari 3 (tiga) bulan meskipun dengan alasan yang dapat dipertimbangkan;
 - j. berhalangan tetap; dan/atau
 - k. diberhentikan secara hormat atau tidak hormat oleh Rektor.

- (2) Tata cara Pemberhentian Pengelola Investasi diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 22

Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d adalah memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. Pengelola Investasi pada Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pendirian kegiatan usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengelolaan Investasi

Pasal 23

Prosedur Pengelolaan Investasi USK meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan;
- d. Pengawasan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Pasal 24

- (1) Rektor menyusun kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah atas Investasi USK.
- (2) Rektor menyiapkan usulan perencanaan Investasi yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rektor mengajukan usulan perencanaan Investasi kepada MWA bersama-sama dengan pengajuan usulan RKAT atau secara terpisah.
- (4) MWA menetapkan Investasi yang disetujui berikut alokasi pendanaannya di dalam RKAT.
- (5) Usulan Investasi berikut pendanaan yang telah disetujui MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat direvisi oleh Rektor.
- (6) Revisi usulan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendapat persetujuan MWA.

Pasal 25

- (1) Sebelum melaksanakan Investasi, Pengelola Investasi menyusun rencana Investasi disertai dengan hasil studi kelayakan yang di dalamnya memuat aspek hukum, ekonomi, keuangan, risiko dan lingkungan.
- (2) Pengelola Investasi mengajukan rancangan pelaksanaan Investasi meliputi Investasi pada tingkat universitas, fakultas/sekolah, lembaga, dan seluruh unit lain di lingkungan USK.
- (3) Rancangan pelaksanaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan analisa prospek Investasi.
- (4) Rancangan pelaksanaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dokumen yang memuat paling sedikit berisi: rancangan anggaran dasar, rencana pengembangan jangka panjang dan jangka pendek, dan jenis kelembagaan.
- (5) Rancangan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat ketentuan sesuai dengan perundang-undangan.
- (6) Rencana pengembangan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat sasaran, tujuan, dan rencana strategis Investasi kegiatan usaha yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (7) Rencana kerja strategis Investasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang.
- (8) Rancangan pelaksanaan Investasi disampaikan oleh Pengelola Investasi kepada Rektor untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 26

- (1) Rancangan pelaksanaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (8) diajukan oleh Rektor untuk mendapatkan persetujuan MWA.
- (2) MWA membahas rancangan pelaksanaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar MWA untuk memberikan persetujuan.

Pasal 27

- (1) Investasi dalam bentuk kegiatan usaha komersial yang memerlukan persetujuan dari MWA meliputi Investasi dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Investasi yang nilainya lebih dari atau sama dengan 5 (lima) miliar rupiah;

- b. Investasi yang mengakibatkan peralihan Aset USK berupa tanah dan/atau bangunan; dan
 - c. kriteria-kriteria lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Investasi yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor dan tidak memerlukan persetujuan dari MWA, meliputi:
- a. deposito;
 - b. reksadana oleh manajer Investasi;
 - c. obligasi; dan
 - d. Wakaf.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Investasi USK dalam bentuk kegiatan usaha komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Investasi dengan memperhatikan faktor-faktor:
- a. potensi perolehan hasil;
 - b. tingkat risiko Investasi;
 - c. likuiditas/kemudahan mencairkan Investasi;
 - d. pemilihan bank atau pemilihan manajer Investasi sebagai pengelola Aset yang mempunyai reputasi baik dan terpercaya; dan
 - e. kriteria khusus lain yang melekat pada Aset.
- (2) Dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan Investasi USK, Pengelola Investasi harus melakukan:
- a. analisis terhadap risiko; dan
 - b. dokumentasi pengambilan keputusan yang dituangkan dalam kertas kerja analisis yang memadai.

Pasal 29

- (1) Pengelola Investasi wajib menyusun laporan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember yang sekaligus menjadi laporan pertanggungjawaban Direktur Investasi.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan dan laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh kantor akuntan publik.
- (4) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Direktur Investasi berdasarkan persetujuan Pengawas Investasi.

- (5) Akuntan publik dari kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditunjuk paling lama selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan dapat ditunjuk kembali setelah melewati 2 (dua) tahun sejak penunjukan terakhir.
- (6) Laporan keuangan yang telah diaudit diumumkan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 30

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Investasi yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Direktur Investasi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, yang dilampirkan dalam laporan tahunan.
- (3) Dalam hal Direktur Investasi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) disampaikan kepada Pengawas Investasi oleh Direktur Investasi untuk mendapat persetujuan.

Pasal 31

Pengawas Investasi menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Rektor dengan melampirkan laporan tahunan yang telah disetujui oleh Pengawas Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

Pasal 32

Pengawas Investasi melakukan Pengawasan atas pengelolaan Investasi yang dilakukan oleh Direktur Investasi.

Pasal 33

Direktur Investasi memastikan pelaksanaan Investasi USK yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 35

Direktur Investasi menjalankan Pengelolaan Investasi USK untuk kepentingan USK sesuai dengan tujuan Investasi USK.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan Investasi sesuai dengan tugas dan wewenangnya, Direktur Investasi harus menerapkan prinsip iktikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penurunan nilai Investasi, Direktur Investasi dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian Investasi apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dan Pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan Investasi USK;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan Pengelolaan Investasi USK; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya penurunan nilai Investasi USK tersebut sesuai praktik bisnis yang sehat.

Pasal 37

- (1) Pengawas Investasi bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangannya.
- (2) Dalam hal terjadi kerugian akibat penurunan nilai Investasi atas pelaksanaan Investasi yang dilakukan oleh Direktur Investasi, Pengawas Investasi dibebaskan dari tanggung jawab dalam hal:
 - a. telah melakukan fungsi supervisi dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan USK dan sesuai dengan tujuan Investasi USK;

- b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan Pengelolaan Investasi oleh Direktur Investasi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. telah memberikan nasihat kepada Direktur Investasi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 38

- (1) Pengelola Investasi harus menerapkan Manajemen Risiko dan pengendalian internal atas Pengelolaan Investasi secara efektif dan efisien.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. identifikasi, penilaian/penaksiran, dan pengendalian risiko;
 - b. sistem pelaporan yang bisa memonitor dan mengelola risiko yang relevan; dan
 - c. toleransi risiko dan strategi Investasi.
- (3) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian; dan
 - d. informasi dan komunikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen Risiko dan pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.
- (5) Manajemen Risiko dan pengendalian internal pada Pengelolaan Investasi yang berbentuk korporasi dan/atau BHL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pengelola Investasi tidak dapat dipailitkan, kecuali dapat dibuktikan Pengelola Investasi dalam kondisi insolven.
- (2) Pembuktian kondisi insolven sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan *insolvency test* oleh lembaga independen yang ditunjuk Rektor.
- (3) Beban biaya yang timbul sebagai akibat dari penunjukan lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditanggung oleh pemohon pailit.

Pasal 40

- (1) Pengelola Investasi dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar Investasi kegiatan usaha dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Rektor.
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan Pengelola Investasi dan kekayaan Investasi Kegiatan Usaha tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Pengelola Investasi bertanggung jawab secara renteng atas kerugian tersebut.
- (3) Anggota Pengelola Investasi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahannya tidak bertanggung jawab secara keseluruhan (renteng) atas kerugian tersebut.
- (4) Dalam hal tindakan Pengelola Investasi menimbulkan kerugian bagi Investasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Pengelola Investasi melalui pengadilan.

Pasal 41

- (1) Divestasi dilakukan sesuai dengan masa jatuh tempo atau waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Divestasi dapat dilakukan sebelum masa jatuh tempo atau waktu yang telah ditentukan.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. tujuan Investasi USK berupa manfaat ekonomi/sosial/ lainnya telah tercapai;
 - b. terjadi peningkatan risiko Investasi yang dapat menyebabkan penurunan nilai Investasi; dan/atau
 - c. keadaan lain yang disetujui oleh Rektor.

BAB V

KEGIATAN USAHA INVESTASI

Bagian Kesatu

Modal dan Sumber Investasi

Pasal 42

- (1) Kepemilikan Modal Investasi kegiatan usaha USK paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari keseluruhan Modal usaha komersial.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha membutuhkan penambahan Modal usaha maka Pengelola Investasi membuat usulan untuk disampaikan kepada Rektor.

- (3) Penambahan Modal Investasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diterima Rektor disampaikan kepada MWA untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 43

- (1) Sumber Investasi USK berasal dari:
 - a. kekayaan awal *tangible* dan *intangible*;
 - b. penghasilan USK;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah.
- (2) Hasil Investasi Aset USK yang berasal dari sumber Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk meningkatkan kualitas tridharma dan layanan penunjang USK dan juga dapat digunakan sebagai penambah pokok/Modal Investasi.
- (3) Hasil Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi termasuk melakukan pelaporan audit setiap akhir tahun.
- (4) Pelaporan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh kantor akuntan publik.

Bagian Kedua

Bentuk Kegiatan Usaha Investasi

Pasal 44

- (1) Kegiatan usaha Investasi dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. saham;
 - b. surat utang;
 - c. Investasi langsung;
 - d. kegiatan usaha;
 - e. transfer teknologi hasil riset;
 - f. Aset tidak berwujud;
 - g. kerja sama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan;
 - h. bangun, guna dan serah atau bangun, serah dan guna;
 - i. persetujuan, pembangunan dan pemanfaatan lahan (*Land Utilize Development Agreement*, LUDA);
 - j. real estate invesment trust (REITs);
 - k. wakaf; atau
 - l. bentuk Investasi lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan saham yang tercatat dan/atau diperdagangkan di bursa efek.

- (3) Selain saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Investasi USK dapat dilakukan pada saham yang tidak tercatat dan/atau tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa surat utang dan/atau sukuk.
- (5) Surat utang dan/atau sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas surat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh:
 - a. Pemerintah dan pemerintah daerah;
 - b. korporasi dan/atau BHL;
 - c. pemerintah negara lain; dan
 - d. korporasi dan/atau badan hukum asing.
- (6) Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pemberian pinjaman;
 - b. kerja sama Investasi; dan/atau
 - c. bentuk Investasi langsung lainnya.
- (7) Pemilihan bentuk kegiatan usaha Investasi memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (8) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan usaha Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, USK dapat membentuk perusahaan kelompok, baik melalui pembentukan perusahaan baru, pemisahan perusahaan dan/atau pengambilalihan saham perusahaan.
- (2) Saham perusahaan induk milik USK dapat dimiliki oleh pihak ketiga sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh sembilan persen) dari keseluruhan saham perusahaan induk.
- (3) Saham perusahaan anak milik USK dapat dimiliki oleh pihak ketiga sebanyak-banyaknya 49% (empat puluh sembilan persen) dari keseluruhan saham badan usaha.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Investasi tidak diperkenankan dilakukan apabila menyebabkan kepemilikan saham oleh USK dalam perusahaan induk menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen).

- (5) Pelaksanaan kegiatan Investasi tidak diperkenankan dilakukan apabila menyebabkan kepemilikan saham milik USK dalam perusahaan anak menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari keseluruhan saham perusahaan anak.
- (6) Tanggungjawab USK dalam transaksi Investasi baik dalam perusahaan induk atau anak sebatas jumlah saham yang dimiliki.
- (7) Ketentuan pembentukan perusahaan kelompok diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga
Pendirian atau Partisipasi dalam
Dana Kelolaan Investasi (*Fund*)

Pasal 46

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Aset, Pengelola Investasi dapat berInvestasi dengan:
 - a. mendirikan dana kelolaan Investasi (*fund*) atau
 - b. berpartisipasi dalam dana kelolaan Investasi (*fund*) yang didirikan oleh pihak ketiga.
- (2) Dana kelolaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat didirikan secara mandiri oleh Pengelola Investasi atau bekerja sama dengan pihak ketiga, berdasarkan keputusan Rektor.
- (3) Keputusan pendirian dana kelolaan Investasi (*fund*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. bentuk dan tujuan pendirian, struktur, kepengurusan, dan kebijakan Investasi;
 - b. Modal dan Modal disetor;
 - c. jumlah saham atau unit penyertaan yang diterbitkan dan jangka waktu pengembalian Investasi;
 - d. metode partisipasi dalam dana kelolaan Investasi (*fund*) baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai termasuk penyertaan Modal menggunakan Aset nonwajar atas Aset; dan
 - e. kepemilikan atas dana kelolaan Investasi (*fund*).
- (4) Dana kelolaan Investasi (*fund*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. perusahaan patungan;
 - b. reksadana;
 - c. kontrak Investasi kolektif; atau
 - d. bentuk lain.
- (5) Status hukum dana kelolaan Investasi (*fund*) berbentuk badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

- (6) Setiap dana kelolaan Investasi (*fund*) dikelola dan memiliki independensi keuangannya masing-masing dan terbagi atas saham atau unit penyertaan, sesuai dengan dokumen pendirian.

Pasal 47

Pengelola Investasi menyimpan dan mengelola rekaman data untuk setiap Investasi melalui dana kelolaan Investasi (*fund*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. nama;
- b. bentuk, kedudukan, dan yurisdiksi hukum yang mengaturnya;
- c. tanggal dan jangka waktu;
- d. Modal;
- e. pembagian jumlah saham, unit penyertaan atau bentuk partisipasi lainnya;
- f. nama pihak ketiga mitra kerja sama; dan/atau
- g. nama pengurus.

Pasal 48

- (1) Dalam hal pengelolaan dana kelolaan Investasi (*fund*) berbentuk perseroan terbatas, perusahaan patungan, atau sejenisnya, Pengelola Investasi dapat menempatkan atau menunjuk perwakilan Pengelola Investasi sebagai pengurus.
- (2) Penempatan atau penunjukan perwakilan Pengelola Investasi sebagai pengurus dalam dana kelolaan Investasi (*fund*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Investasi sesuai dengan kebijakan Investasi Pengelola Investasi dan merujuk kepada dokumen pendirian atau anggaran dasar dana kelolaan Investasi (*fund*).
- (3) Anggaran dasar dana kelolaan Investasi (*fund*) berbentuk perseroan terbatas, perusahaan patungan, atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pengaturan mengenai:
 - a. syarat kepesertaan dan pembubaran;
 - b. pengangkatan pengurus; dan
 - c. fungsi dan kewenangan pengurus dan pembagiannya.
- (4) Pengelola Investasi secara langsung atau melalui pengurus dana kelolaan Investasi (*fund*) dapat menunjuk manajer Investasi untuk mengelola Investasinya sesuai dengan kebijakan Investasi dana kelolaan Investasi (*fund*).

Pasal 49

- (1) Dokumen pendirian dana kelolaan Investasi (*fund*) memuat namun tidak terbatas pada:
 - a. wewenang bagi dana kelolaan Investasi (*fund*) untuk menjalankan aktivitas operasionalnya dengan tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jangka waktu pendirian;
 - c. bentuk dan tujuan pendirian;
 - d. kebijakan Investasi dan tata cara pengembalian hasil Investasi;
 - e. ketentuan dan tata cara pemberian dan/atau penerimaan pinjaman dengan mempertimbangkan analisis risiko; dan/atau
 - f. pengaturan, prosedur pembubaran, dan likuidasi.
- (2) Dalam hal Investasi dana kelolaan Investasi (*fund*) dilakukan bersama dengan pihak ketiga, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen pendirian juga memuat ketentuan mengenai komposisi keterwakilan masing-masing pihak dalam kepengurusan dana kelolaan Investasi (*fund*).

Pasal 50

- (1) Aset yang dimiliki oleh dana kelolaan Investasi (*fund*) dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan aktivitas pengelolaan Aset.
- (2) Hasil evaluasi Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Pasal 51

- (1) Direktur Investasi melakukan pengelolaan risiko dan Pengawasan kinerja Investasi dana kelolaan Investasi (*fund*).
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan risiko dan Pengawasan kinerja Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 52

- (1) Pengelola Investasi menerima laporan tahunan dari dana kelolaan Investasi (*fund*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1).
- (2) Laporan tahunan dana kelolaan Investasi (*fund*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik.

Pasal 53

Laba bersih dana kelolaan Investasi (*fund*) dapat diInvestasikan kembali untuk peningkatan Aset secara jangka panjang.

Bagian Keempat Pemanfaatan Laba

Pasal 54

- (1) Laba yang diperoleh Pengelola Investasi digunakan untuk:
 - a. cadangan wajib;
 - b. laba ditahan; dan
 - c. pembagian laba untuk USK.
- (2) Bagian laba yang digunakan untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari laba.
- (3) Pembentukan cadangan wajib dilakukan sampai mencapai 50% (lima puluh persen) dari Modal Pengelola Investasi.
- (4) Bagian laba setelah penyisihan untuk cadangan wajib digunakan untuk laba ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Akumulasi laba ditahan diInvestasikan sesuai dengan kebijakan Investasi.
- (6) Dalam hal akumulasi laba ditahan telah melebihi 50% (lima puluh persen) dari Modal Pengelola Investasi, sebagian dari laba dapat digunakan sebagai pembagian laba untuk USK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (7) Pembagian laba untuk USK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari laba.
- (8) Pembagian laba untuk USK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melebihi 30% (tiga puluh persen) dari laba berdasarkan keputusan Rektor.
- (9) Keputusan mengenai penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengawas Investasi berdasarkan usulan Direktur Investasi.

Bagian Kelima Kerugian dan Kecukupan Modal Pengelola Investasi

Pasal 55

- (1) Direktur Investasi menetapkan batas toleransi kerugian Investasi setelah berkonsultasi dengan Pengawas Investasi.

- (2) Dalam hal batas toleransi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Direktur Investasi melaporkan dan membahas langkah yang harus diambil bersama Pengawas Investasi.
- (3) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal laporan keuangan.
- (4) Direktur Investasi dapat memutuskan penggunaan cadangan wajib untuk menutup kerugian.
- (5) Dalam hal Pengelola Investasi mencatatkan laba, Pengelola Investasi mengembalikan jumlah penggunaan cadangan wajib untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke rekening cadangan wajib sesuai dengan ketentuan mengenai distribusi laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (6) Dalam hal akumulasi kerugian Pengelola Investasi menyebabkan Modal Pengelola Investasi turun sehingga menjadi 50% (lima puluh persen) dari Modal awal, USK dapat menambah Modal Pengelola Investasi.

Bagian Keenam
Hasil Investasi Kegiatan Usaha

Pasal 56

Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 merupakan peningkatan Modal USK.

BAB VI
PENGAWASAN INVESTASI OLEH MWA

Pasal 57

- (1) MWA melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan MWA tentang Tata Cara Investasi dan Kegiatan Usaha untuk seluruh bentuk usaha komersial dalam ruang lingkup Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tak terbatas pada nilai Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KA yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, Pengawasan dan pertanggungjawaban Investasi.
- (4) Obyek Pengawasan meliputi:
 - a. tata kelola sesuai dengan prinsip dan tujuan Investasi; dan
 - b. kinerja.

- (5) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh KA kepada MWA setiap triwulan sejak dimulainya Investasi.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin pencapaian sasaran dan akuntabilitas yang telah ditetapkan dalam peraturan MWA tentang Tata Cara Investasi dan Kegiatan Usaha.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dan Pasal 24 ayat (1), tidak perlu dilakukan apabila Investasi USK dilakukan untuk kegiatan:
 - a. penyelamatan keuangan USK; dan/atau
 - b. pelaksanaan program USK yang mendesak.
- (2) Pelaksanaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penugasan dari Rektor.
- (3) Pelaksanaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Segala perjanjian yang telah dilakukan oleh USK dengan pihak lain terkait dengan Investasi USK yang ditandatangani sebelum peraturan ini diterbitkan, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (2) Semua peraturan dan ketetapan dalam lingkup USK yang bertentangan dengan Peraturan ini harus disesuaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak peraturan ini berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku, semua ketentuan yang menyangkut tata cara Investasi, kegiatan usaha dan Pengawasannya yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 61

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

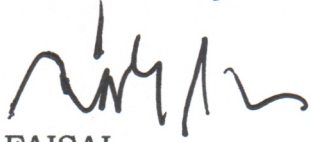
Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Maret 2023

KETUA MAJELIS WALI AMANAT,

TTD.

SAFRIZAL ZA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Majelis Wali Amanat
Universitas Syiah Kuala,



FAISAL

Pasal 61

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Maret 2023

KETUA MAJELIS WALI AMANAT,

TTD.

SAFRIZAL ZA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Majelis Wali Amanat
Universitas Syiah Kuala,

